

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya globalisasi, dunia internasional semakin ditantang untuk menghadapi berbagai ancaman kejahatan, termasuk kejahatan bersifat lintas batas negara atau yang biasa disebut dengan tindak pidana transnasional terorganisasi (TPTT). Jenis tindak pidana ini tidak memperhitungkan kedaulatan dan tidak dipengaruhi oleh batas yurisdiksi suatu negara dan wilayah.¹ Secara lebih lanjut, empat kriteria utama dari tindak pidana transnasional terorganisasi tertuang dalam Pasal 3 ayat 2 dari *Convention against Transnational Organized Crime*, yaitu:

1. Dilakukan di lebih dari satu negara;
2. Dilakukan di suatu negara, tapi bagian dari persiapan, perencanaan, kepemimpinan atau kontrolnya berada di negara lain;
3. Dilakukan di satu negara tapi melibatkan kelompok pidana terorganisasi yang terlibat dalam aktivitas kriminal di lebih dari satu negara;
4. Dilakukan di satu negara tapi berdampak ke negara lain.²

¹ Humphrey Wangke, *Transnasional Di Indonesia dan Upaya Penanganannya* (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, 2011), iii.

² United Nations Convention against Transnational Organized Crime,” 15 November 2000, *The United Nations Treaty Series (UNTS)*.

Dari keempat poin tersebut, dapat dimengerti bahwa TPTT memegang dua poin utama, yakni aktivitas kriminal dan bersifat lintas batas. Tindak pidana jenis ini banyak didukung oleh faktor globalisasi dan kemajuan teknologi yang mempererat hubungan antarmasyarakat dan antarnegara sehingga menciptakan dunia tanpa batas. TPTT dilihat sebagai isu serius yang mengancam keamanan nasional dan juga internasional dengan implikasi terhadap keamanan publik, kesehatan masyarakat, institusi demokrasi, dan stabilitas ekonomi di seluruh dunia.³

Dari ragamnya bentuk tindakan pidana transnasional terorganisasi, korupsi hadir sebagai salah satu kejahatan yang masuk ke dalam kategori TPTT. Hal tersebut dapat terjadi lantaran dalam kasus korupsi, pelaku seringkali melarikan diri dan menyimpan harta hasil korupsi di negara lain. Menjawab isu seperti ini, dunia internasional sepakat untuk mengusahakan sebuah instrumen hukum internasional antikorupsi untuk mengatasi adanya perbedaan sistem hukum nasional serta menetapkan komitmen dan kerja sama memberantas korupsi melalui Resolusi PBB Nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember 2000 yang merupakan hasil dari Sidang Majelis Umum PBB ke-55.⁴

³ The White House President Barack Obama, "Transnational Organized Crime: A Growing Threat to National and International Security," *The White House President Barack Obama*, <https://obamawhitehouse.archives.gov/administration/eop/nsc/transnational-crime/threat> (diakses pada 18 Februari 2022).

⁴ Eddy Cahyono Sugiarto, "G20 dan Pemberantasan Korupsi," *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, terakhir diubah pada 12 April 2022, https://www.setneg.go.id/baca/index/g20_dan_pemberantasan_korupsi (diakses pada 18 April 2022).

Setelah melalui berbagai sidang dan pertemuan, *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) disahkan sebagai manifestasi dari Resolusi PBB Nomor 55/61 melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dilaksanakan tanggal 9-11 Desember 2003 di Merida, Meksiko. Tujuan utama dari konvensi ini ialah untuk: (1) Menetapkan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan efisien, (2) Meningkatkan kerja sama internasional sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi isu korupsi, (3) Meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan pengelolaan manajemen kekayaan publik dengan tepat.⁵

Per tanggal 18 November 2021, terdapat 189 negara yang berpartisipasi dalam UNCAC dengan 140 negara yang sudah menandatangani dan 187 negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Indonesia sendiri menandatangani konvensi ini pada tanggal 18 Desember 2003 dan telah meratifikasi pada tanggal 19 September 2006 melalui UU nomor 7 tahun 2006.⁶ Melalui tanda tangan dan ratifikasi UNCAC, Indonesia sepakat untuk turut aktif dalam upaya internasional melawan korupsi sebagai fenomena transnasional.

Secara lebih lanjut, melalui hasil ratifikasi UNCAC Indonesia, UU nomor 7 tahun 2006, Indonesia mengakui adanya urgensi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam rangka mewujudkan

⁵ United Nations Office on Drugs and Crime, "United Nations Convention against Corruption," *United Nations*, <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html> (diakses pada 25 Februari 2022).

⁶ United Nations Office on Drugs and Crime, "United Nations Convention against Corruption," *United Nations*, <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html> (diakses pada 25 Februari 2022).


masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Disebutkan juga bahwa tindak pidana korupsi perlu diberantas melalui kerja sama internasional dan didukung oleh integritas, akuntabilitas, dan manajemen pemerintahan yang baik.⁷

Dengan menandatangani kemudian meratifikasi UNCAC, dapat dilihat adanya antusiasme dan kesadaran akan komitmen antikorupsi oleh Indonesia. Antusiasme dan komitmen tersebut juga disampaikan oleh pernyataan eksplisit Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengenai komitmen menyeluruh Indonesia terhadap UNCAC sebagai tanggung jawab bagian dari warga internasional.⁸ Manifestasi dari komitmen tersebut dapat dilihat dari peningkatan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sejak ditandatanganinya UNCAC pada tahun 2003 sebagai berikut:

⁷ Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

⁸ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Kejahatan Lintas Negara," *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, terakhir diubah pada 7 April 2019, https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara (diakses pada 18 Februari 2022).

Grafik 1. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia



Sumber: disusun oleh penulis berdasarkan data skor CPI *Transparency International*⁹

Perlu diketahui bahwa Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*) merupakan hasil survei tahunan mengenai korupsi yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi non-Pemerintah tingkat global yaitu *Transparency International*. Skor CPI dibuat untuk menggambarkan situasi dan kondisi tindakan korupsi pada level negara atau teritori. Di mana skor nol (0) menggambarkan kondisi negara yang korup, sedangkan skor 100 menggambarkan kondisi negara yang bersih dari korup. Jadi, semakin tinggi angka skor CPI sebuah negara maka semakin bersih pula negara tersebut dari korupsi. Sebaliknya, semakin rendah angka skor CPI, maka semakin korup negara tersebut.

⁹ Transparency International, "Corruption Perception Index," *Transparency International*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2021> (diakses pada 25 Oktober 2022).

Dari grafik 1 dapat dilihat adanya peningkatan skor yang signifikan sejak ditandatanganinya UNCAC pada tahun 2003. Dari grafik tersebut dapat dilihat adanya stagnasi skor CPI Indonesia dari tahun 2001-2003 kemudian skor tersebut mulai perlahan meningkat sejak 2004. Peningkatan tersebut juga didukung oleh turunnya mantan Presiden Indonesia Soeharto dan masuknya Indonesia ke masa reformasi sejak tahun 1998. Insiden tersebut memiliki pengaruh signifikan lantaran Soeharto tercatat sebagai pemimpin paling korup nomor satu di dunia.¹⁰

Meskipun terdapat peningkatan yang signifikan sejak ditandatanganinya UNCAC pada tahun 2003, peringkat Indonesia sebagai negara bersih dari korupsi di dunia masih cenderung rendah. Selain Indonesia, negara-negara di Asia Tenggara secara keseluruhan kecuali Singapura juga cenderung memiliki peringkat yang rendah. Fakta tersebut dibuktikan dengan data daftar peringkat berikut:

Tabel 1. Daftar Peringkat Indeks Persepsi Korupsi Negara-negara Kawasan Asia Tenggara

Negara	2019	2020	2021
Singapura	4	3	4
Brunei	35	35	-
Malaysia	51	57	62
Vietnam	96	104	87
Indonesia	85	102	96

¹⁰ Forbes, "The World's All-Time Most Corrupt Leaders," *Forbes*, terakhir diubah pada 25 Maret 2004, https://www.forbes.com/2004/03/25/cx_vc_corruptslide.html?sh=161f732e4f07 (diakses pada 20 Agustus 2022).

Thailand	101	104	110
Filipina	113	115	117
Laos	130	134	128
Myanmar	130	137	140
Kamboja	162	160	157

Sumber: disusun oleh penulis berdasarkan data peringkat CPI *Transparency International*¹¹

Tabel 2. 10 Peringkat Indeks Persepsi Korupsi Tertinggi di Dunia, 2021

Peringkat	Negara
1	Denmark
2	Finlandia
3	Selandia Baru
4	Norwegia
5	Singapura
6	Swedia
7	Swiss
8	Belanda
9	Luksemburg
10	Jerman

Sumber: disusun oleh penulis berdasarkan data peringkat CPI *Transparency International*¹²

Jika dilihat dari tabel 2 dan 3, 10 peringkat teratas didominasi oleh negara-negara kawasan Eropa. Sedangkan negara-negara di Asia Tenggara menduduki peringkat relatif rendah. Dalam mengkaji fenomena tersebut, penting untuk terlebih dahulu melihat perbedaan dari kawasan Eropa dan Asia Tenggara. Kedua kawasan tersebut jelas memiliki sejarah dan latar belakang berbeda yang membentuk kehidupan sosio-politiknya masing-

¹¹ Transparency International, "Corruption Perception Index."

¹² Transparency International, "Corruption Perception Index."

masing, salah satunya yang paling menonjol ialah perbedaan karakteristik budaya. Adanya perbedaan karakteristik budaya sedikit banyak juga mempengaruhi kecenderungan tindak korupsi dalam kehidupan berpolitik. Salah satu karakteristik yang mungkin paling relevan dengan tindakan korupsi di Asia Tenggara ialah karakteristik *theatre state*.

Karakteristik *theatre state* sendiri merupakan sistem politik kerajaan seperti teater di mana para pemimpin/raja seperti memberikan tontonan/pertunjukan untuk mendapat legitimasi dari masyarakat.¹³ Karakteristik tersebut serupa dengan konsep relasi patron-klien yang banyak berpengaruh terhadap politik dinasti di kehidupan politik domestik Asia Tenggara. Konsep relasi patron-klien sendiri merupakan suatu bentuk pertukaran diadik yang melibatkan persahabatan instrumental di mana seorang individu dengan status sosial-ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk memberikan perlindungan dan keuntungan bagi seseorang dengan status sosial-ekonomi lebih rendah (klien) yang membalas dengan memberikan dukungan, dan bantuan umum, termasuk layanan pribadi kepada sang patron.¹⁴ Hal ini menjadikan suasana berpolitik negara-negara di Asia Tenggara cenderung tidak sehat dan rawan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

¹³ Clifford Geertz, *Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali* (United Kingdom: Princeton University Press, 1980).

¹⁴ James C. Scott, "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia," *American Political Science Review* 66, no. 1 (March 1, 1972): 91–113, https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0003055400138936/type/journal_article.

Untuk menjelaskan suasana politik Asia Tenggara yang tercemar karena karakteristik kawasan, salah satunya kita dapat melihat contoh kehidupan berpolitik di Filipina sebagai contoh. Di Filipina, warga dengan latar belakang golongan biasa cenderung sulit untuk menembus dunia politik lantaran selalu dikalahkan oleh calon politisi yang datang dari keluarga patron terpandang dan memiliki banyak klien sebagai pendukung. Nama keluarga dan marga yang terpandang dianggap sebagai agensi politik. Fenomena tersebut kemudian sangat menghambat jalannya demokrasi sehat dan memperbesar celah tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme nasional.

Karakteristik budaya politik *theatre state* dan relasi patron-klien sebenarnya bukan merupakan bentuk pelanggaran demokrasi, hanya saja ketika kedua hal tersebut mulai mendominasi dan kerap terjadi secara berlebihan perlu diwaspadai bahwa kedua hal tersebut memiliki potensi sangat besar untuk memperkeruh suasana politik domestik yang juga berpengaruh terhadap pemenuhan komitmen antikorupsi Indonesia di hadapan UNCAC sebagai solusi antikorupsi yang ditawarkan oleh PBB sebagai organisasi internasional. Meninjau hal tersebut, penulis melihat adanya urgensi untuk meneliti pengaruh konsep relasi patron-klien dan *theatre state* dalam upaya Indonesia untuk memenuhi komitmen pemberantasan korupsi di *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

1.2 Rumusan Masalah

Penulis melihat adanya urgensi untuk meneliti pengaruh konsep relasi patron-klien dan *theatre state* dalam menghambat komitmen antikorupsi Indonesia di hadapan UNCAC sebagai solusi yang ditawarkan PBB sebagai organisasi internasional. Rumusan masalah penelitian ini kemudian dituangkan dalam bentuk pertanyaan penelitian berikut:

Bagaimana tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memenuhi komitmen pemberantasan korupsi di *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagaimana untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Secara lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya pengaruh konsep relasi patron-klien dan *theatre state* dalam upaya pemenuhan komitmen pemberantasan korupsi Indonesia di *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) sebagai solusi yang ditawarkan oleh PBB sebagai organisasi internasional menggunakan teori neoliberal.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis serta praktis. Melalui penelitian ini, diharapkan para pembaca dapat menambah kajian dan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana karakteristik *theatre state* dan konsep relasi patron-klien dapat

mempengaruhi jalannya komitmen antikorupsi di Indonesia. Urgensi dari penelitian ini ialah bagaimana seharusnya fenomena sosio-politik seperti korupsi perlu dilihat dari perspektif lain, yakni karakteristik budaya politik kawasan.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dari penelitian ini terdiri dari lima bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut

BAB I : Bagian ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan, serta pembatasan masalah yang menjelaskan fenomena tindak pidana korupsi sebagai kejahatan transnasional, *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* sebagai upaya pemberantasan korupsi global serta penandatanganannya, skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) secara umum, CPI kawasan Asia Tenggara dan juga Indonesia, serta konsep relasi patron-klien dan *theatre state* sebagai karakteristik yang ingin diteliti pengaruhnya. Selain itu bagian ini juga mengandung pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan juga kegunaan dari penelitian.

BAB II : Bagian ini berisi gambaran dan tinjauan mengenai teori dan konsep terhadap penelitian yang dilakukan. Konsep dan teori yang digunakan dapat dijabarkan menjadi; korupsi di Indonesia, *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* serta implementasinya di

Indonesia; neoliberalisme; konsep organisasi internasional; konsep relasi patron-klien dan *theatre state*.

BAB III : Bagian ini menjelaskan metode penelitian yang akan diterapkan dalam penulisan, pendekatan penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisa data apa yang akan digunakan.

BAB IV : Di bagian ini, penulis akan menguraikan dan menganalisis data sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Penulis akan mengulas dan melihat pengaruh dari konsep relasi patron-klien dan *theatre state* terhadap pemenuhan komitmen antikorupsi Indonesia di UNCAC sebagai konvensi internasional.

BAB V : Bagian ini akan memberikan kesimpulan dan saran dari topik yang telah dibahas.

Demikian pendahuluan berupa latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika dari tulisan ini yang berjudul “Tantangan Komitmen Pemberantasan Korupsi Indonesia di Hadapan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)”. Selanjutnya penulis akan beranjak ke pembahasan kerangka berpikir dari tulisan ini di bab dua.